

**KAJIAN YURIDIS WASIAT KEPADA ORANG TUA ANGGAT  
(Studi Komparatif KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**O l e h :**

**WIDYANTI**  
**NPM : 1306200638**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**

## ABSTRAK

### KAJIAN YURIDIS WASIAT KEPADA ORANG TUA ANGKAT (Studi Komparatif KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam)

WIDYANTI

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut KUHPerdota, untuk mengetahui ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui upaya hukum orang tua angkat terhadap hak wasiat yang diberikan oleh anak angkatnya. Metode yang dipergunakan adalah telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder.

Hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut KUHPerdota harus berdasarkan apa yang dibuat oleh pewaris artinya pewaris telah membuat masing-masing bagian ahli waris, sehingga seorang pelaksana wasiat tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti. Pelaksana wasiat merupakan tugas penting yang harus diketahui yang mana apabila ada perselisihan ia berkuasa untuk memajukan kepada hakim guna mempertahankan sahnya surat wasiat, pelaksana wasiat harus menyegel barang-barang warisan, jika di antara para ahli waris tidak ada yang hadir. Ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat *wajibah*. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat ataupun orangtua angkat berhak memperoleh “wasiat *wajibah*” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Upaya hukum orang tua angkat terhadap hak wasiat yang diberikan oleh anak angkatnya adalah merupakan asas perlindungan hukum hak waris orangtua angkat terhadap harta peninggalan anak angkat, dapat menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Indonesia (KHI). KHI dapat menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama untuk membuat putusan bagi orang-orang yang beragama Islam pencari keadilan, khususnya dalam pembagian harta peninggalan anak angkat kepada orangtua angkat yang disebut dengan “wasiat *wajibah*” yang tercantum dalam pasal 209 KHI. Dengan demikian, hak waris orangtua angkat dapat terlindungi oleh hukum positif di Indonesia

Kata kunci: Wasiat, Orangtua Angkat, KUHPerdota, Kompilasi Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “KAJIAN YURIDIS WASIAT KEPADA ORANG TUA ANGGKAT (Studi Komparatif KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu, Atikah RAhmi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Mirsa Astuti, SH.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Rasta Kurniawati Br Pinem,S.Ag,MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Pebruari 2017  
Penulis

**WIDYANTI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat penelitian .....	7
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis hasil .....	8
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Wasiat Menurut KUHPerdato.....	10
B. Pengertian Wasiat Menurut Hukum Islam.....	12
C. Kedudukan Orangtua Angkat Menurut Undang-Unddang	24
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Ketentuan Wasiat Kepada Orang Tua Angkat Menurut KUHPerdato dan Kompilasi Hukum Islam.....	27

B. Faktor Yang Membolehkan Orang Tua Angkat Mendapat Wasiat dari Anak Angkatnya Menurut Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	72
C. Upaya Hukum Orang Tua Angkat Terhadap Hak Wasiat yang Diberikan oleh Anak Angkatnya Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	77
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan harta benda dalam Islam memiliki aturan yang jelas mulai dari cara memperolehnya sampai dengan penggunaan harta tersebut. Umat Islam dilarang mencari dan mentasarufkan hartanya bertentangan dengan syariat. Bahkan setelah ia wafatpun harta yang menjadi peninggalannya harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Sebelum meninggal, orang yang mempunyai harta berwenang untuk mewasiatkan sebagian hartanya dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari hartanya kepada lembaga atau perorangan yang dianggap perlu bagi si mayit yang pelaksanaannya ketika si pewasiat sudah meninggal. Sebagaimana ulama Hanafiyah mendefinisikan wasiat yaitu memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan, baik sesuatu tersebut berupa barang maupun manfaat.<sup>1</sup>

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik.<sup>2</sup>

Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam Islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Pewaris dengan wasiat dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi waris. Wasiat dapat juga warisan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu

---

<sup>1</sup>Fatchur Rahman 2005. *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif Bandung, halaman 50.

<sup>2</sup>Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena, halaman 58.

atau sejumlah benda yang dapat diganti. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu *kewajibah* yang harus ditunaikan oleh ahli waris.<sup>3</sup>

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.<sup>4</sup>

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.<sup>5</sup> Perihal wasiat diatur di dalam al-Quran antara lain dalam surat al-Baqarah, al-Maidah, dan an-Nisaa.

Berkenaan dengan hukum wasiat ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama bahwa hukum wasiat tidak *fardu ain* (kewajibah individual), baik kepada kedua orang tua maupun kerabat yang sudah menerima wasiat. Pendapat jumhur ulama ini berbeda dengan pendapat Abu Daud dan Ibn Hazm dan ulama salaf yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fardu ain*. Mereka beralasan dengan QS. al-baqarah, ayat 2:8

---

<sup>3</sup>*Ibid*, halaman 62.

<sup>4</sup>Habsi Ash-Shiddieqy. 2001. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, halaman 273

<sup>5</sup>Anwar Sitompul. 2004. *Fara'id, Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya*, Surabaya: Al Ikhlas, halaman 60.

dan an-Nisa', (4) ayat 11-12 "...Sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utang-hutangnya...".<sup>6</sup>

Ketentuan tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat *wajibah* yang diintrodusir di beberapa negara muslim termasuk Indonesia, meski yang terakhir ini mengalami perubahan makna dan nuansa, yaitu hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat.<sup>7</sup>

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam. Pasal 171 huruf F KHI menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa.

Pasal 209 KHI menyebutkan :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Pemberian wasiat *wajibah* bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan batasan maksimal 1/3 dari harta peninggalan menimbulkan banyak polemik di dalam perumusan KHI sendiri karena dinilai berbeda dengan yang ada di kitab-kitab fikih. Menurut Ahmad Rofiq:

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, 2007. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 447.

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 447.

Tidak diketahui secara pasti mengapa anak angkat atau orang tua angkat diberi wasiat *wajibah*. Pertimbangannya, boleh jadi karena kompilasi telah mengintrodusir konsep penggantian kedudukan atau waris pengganti yang dalam istilah BW disebut *platsvervulling*, Karena secara garis besar antara waris pengganti dengan wasiat *wajibah* hampir sama.<sup>8</sup>

Wasiat *wajibah* biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, dan wasiat *wajibah* juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris, seperti anak angkat dan orang tua angkat.

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam hal pelaksanaan hukum wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan *kewajibah* sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperlihatkan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap

---

<sup>8</sup>*Ibid*, halaman 462

orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Wasiat *wajibah* ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya,<sup>9</sup> atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajib sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul, **“Kajian Yuridis Wasiat Kepada Orang Tua Angkat (Studi Komparatif KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam?
- b. Apa faktor yang membolehkan orang tua angkat mendapat wasiat dari anak angkatnya menurut menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam ?

---

<sup>9</sup>Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 169.

- c. Bagaimana upaya hukum orang tua angkat terhadap hak wasiat yang tidak diberikan oleh anak angkatnya menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah wasiat kepada orang tua angkat menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Secara Praktis :
  - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai wasiat kepada orang tua angkat menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.
  - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemuka hukum Islam berkenaan dengan diberikannya wasiat kepada orangtua angkat dalam Pasal 209 KHI dan relevansinya dengan KUHPerdara yang menjadi referensinya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui faktor yang membolehkan orang tua angkat mendapat wasiat dari anak angkatnya menurut menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya hukum orang tua angkat terhadap hak wasiat yang tidak diberikan oleh anak angkatnya menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Sifat dan materi penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap<sup>10</sup> yaitu tentang wasiat *wajibah* kepada orang tua angkat dalam perspektif fiqh Islam.

#### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, halaman 16.

Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia Islam.

### **3. Alat pengumpul data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **4. Analisis hasil**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>11</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

1. Kajian yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>12</sup> Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>13</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.
2. Wasiat adalah pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.<sup>14</sup>
3. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

---

<sup>12</sup>WJS. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 10

<sup>13</sup>Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), diakses tanggal 20 Desember 2016 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

<sup>14</sup>Eman Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 11.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Wasiat Menurut KUHPerdara.

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.<sup>15</sup> Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Menurut Ali Afandi bahwa wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan yang berisikan tentang kehendak terakhir seseorang setelah ia meninggal dunia.<sup>16</sup> Pengertian wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang isinya tentang pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah meninggal dunia, dan dapat ditarik kembali olehnya.

Keterangan dalam *testament* adalah suatu pernyataan yang keluar dari sepihak saja maka *testament* setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Wasiat atau *testament* mengandung juga suatu syarat atau pembatasan, yaitu isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Pembatasan yang penting yaitu tentang pasal-pasal tentang *legitieme portie*, yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahliwaris

---

<sup>15</sup>Agus Utantoro. 2001. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Surabaya: Usaha Nasional, halaman 82.

<sup>16</sup>Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 14

dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Pasal 872 KUHPerdota menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu “*erfslling*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene title*”.<sup>17</sup>

Adapun jenis-jenis wasiat, yaitu menurut isi wasiat dan menurut bentuk wasiat. Menurut isinya wasiat ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Wasiat atau *testament* yang berisis *erfstelling*, yaitu pewasiat yang menunjuk seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang mana akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari harta waris.
2. Wasiat atau *testament* yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*, yaitu suatu pemberian kepada seorang atau lebih. Orang yang menerima *legaat* dinamakan *legetaris*.<sup>18</sup>

Wasiat menurut bentuknya di bagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. *Openbaar testament* yaitu suatu *testament* yang dibuat oleh seorang notaris. Orang yang meninggalkan harta warisan menghadap dan menyatakan kehendaknya kepada notaris. Kemudian notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
2. *Olographis testament* yaitu suatu *testament* yang ditulis tangan sendiri oleh orang yang meninggalkan harta warisan itu, kemudian diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan dan untuk penyerahannya harus dihadiri dua orang saksi.
3. *Testament* rahasia, yaitu *testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang meninggal harta warisan, akan tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Wasiat ini harus tertutup dan disegel dan dalam penyerahannya kepada notaris dihadiri oleh empat orang saksi.<sup>19</sup>

Wasiat dapat di tarik kembali sewaktu-waktu. Disyaratkan orang yang akan menarik kembali suatu testament adalah orang tersebut haruslah berakal sehat dan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, halaman 83.

<sup>18</sup>R.Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, halaman 107.

<sup>19</sup>Hartono Soerjopratiknjo. 2001. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: FH. Universitas Gajah Mada, halaman 78.

menarik testament atas kehendaknya sendiri. Penarikan kembali testament dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Penarikan secara tegas dan penarikan secara diam-diam Penarikan secara tegas terjadi dengan dibuatnya testament baru yang menerangkan secara tegas, bahwa testament yang dulu ditarik kembali. Sedangkan penarikan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya testament baru yang bertentangan dengan testament yang lama.<sup>20</sup>

*Testament* berlaku ketika pewaris sudah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, ia masih berhak untuk merubah atau mencabut *testamentnya*, sehingga dapat dikatakan *testament* akan memiliki kekuatan hukum ketika si pewaris meninggal dunia. Pihak-pihak yang dapat menikmati wasiat ( ahli waris *testament*) yaitu:

1. Orang yang mempunyai hak atas hak waris yang timbul karena adanya pemberian/*testament*.
2. Ahli waris tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian Wasiat Menurut Hukum Islam**

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *washiyya* yang berarti berpesan.<sup>22</sup> Kata wasiat disebut dalam al-Qur`an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, kata wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebut di dalam al-Qur`an sebanyak 25 kali.<sup>23</sup> Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintahkan.<sup>24</sup> Ulama fiqh mendefisikan wasiat dengan, pengesahan harta secara suka rela dari

<sup>20</sup>R. Subekti, *Op.Cit.* halaman111.

<sup>21</sup>Hartono Soerjopratiknjo, *Op.Cit*, halaman 80.

<sup>22</sup>Abdullah Siddik. 2004. *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, halaman 220.

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq. *Op.Cit*, halaman 438.

<sup>24</sup>M. Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131

seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.<sup>25</sup>

Wasiat sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang utang dan manfaat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Sunnah jilid 14 bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, utang piutang atau manfaat agar penerima wasiat dapat memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya si pewasiat.<sup>26</sup> T.M. Hasby ash Shiddieqy, wasiat adalah suatu *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.<sup>27</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang (lembaga) baik berupa barang, pembebasan, atau pelunasan hutang atau manfaat yang akan menjadi milik orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Adapun mengenai hukum wasiat para ahli hukum berbeda pendapat yaitu:

1. Pendapat pertama memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak atau sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh az-Zuhri dan Abu Mijlaz.
2. Pendapat kedua memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayyit wajib hukumnya. Ini menurut Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan az-Zuhri.
3. Pendapat ketiga Imam dari aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah *kewajibah* atas setiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula *kewajibah* terhadap kedua orang tua dan karib akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan.
4. Abu Daud Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fardhu 'ain*. Mereka beralasan bahwa QS al-Baqarah ayat

---

<sup>25</sup>Abdul Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Lehtiar Baru van Hoeve, halaman 1926

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq. 1997. *Fikih Sunnah 14*, Bandung: al Ma`arif, halaman 230.

<sup>27</sup>Sayuti Thalib. 2007. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 300.

180 dan QS an-Nisa ayat 11-12 mengandung pengertian bahwa "Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan."<sup>28</sup>

Selain beberapa pendapat di atas, maka hukum wasiat juga diatur sebagai berikut:

1. **Wajib:** berwasiat wajib hukumnya apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah SWT yang dilalaikan oleh pewasiat, misalnya zakat yang belum dibayar, *karafat*, *nadzar*, *fidyah*, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh pewasiat itu sendiri.
2. **Sunnah:** untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah SWT, memberi sumbangan pembangunan rumah-rumah Ibadah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan.
3. **Haram:** berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran, dan sebagainya.
4. **Makruh:** berwasiat kepada keperluan-keperluan lain, dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan tambah melakukan maksiat, misalnya berwasiat kepada anak yang ketagihan narkoba untuk membeli ganja keperluan anak itu. Apabila dengan wasiat itu dia menjadi sembuh, maka menjadi sunnah wasiat tersebut.
5. **Mubah:** berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka dalam kekurangan.<sup>29</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 214 yang isinya sebagai berikut:

1. Pasal 194 KHI menjelaskan bahwa: "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta yang

---

<sup>28</sup>R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman 88.

<sup>29</sup>Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju, halaman 143-144.

diwasiatkan merupakan hak pewasiat, dan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia”.

2. Pasal 195 KHI menjelaskan bahwa: “suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Dan harta boleh di wasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ahli waris menyetujui”.
3. Pasal 196 KHI menjelaskan bahwa: “dalam wasiat harus disebutkan dengan tegas dan jelas tentang siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta wasiat”.
4. Pasal 197 KHI menjelaskan bahwa: “penyebab batalnya wasiat apabila berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa calon penerima wasiat dihukum karena telah membunuh, menganiaya berat, menfitnah pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman minimal 5 tahun penjara, melakukan kekerasan atau ancaman agar pewasiat merubah wasiat, menggelapkan atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat, tidak mengetahui adanya wasiat, menolak menerima wasiat, tidak pernah menyatakan menolak atau menerima wasiat dan juga batal apabila barang yang diwasiatkan musnah”.
5. Pasal 198 KHI menjelaskan bahwa: “ wasiat yang berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda diberikan jangka waktu tertentu.
6. Pasal 199 KHI menjelaskan bahwa: “pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan atau menarik kembali

persetujuannya, pencabutan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dihadapan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris”.

7. Pasal 200 KHI menjelaskan bahwa: “harta wasiat berupa barang tak bergerak yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa”.
8. Pasal 201 KHI menjelaskan bahwa: “jika wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris tidak ada yang setuju, maka wasiat hanya dilaksanakan sepertiga dari harta warisan saja”.
9. Pasal 202 KHI menjelaskan bahwa: “apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta tidak cukup maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang harus didahulukan”.
10. Pasal 203 KHI menjelaskan bahwa: “surat wasiat dalam keadaan tertutup disimpan ditempat notaris yang membuatnya, apabila surat wasiat tersebut dicabut maka diserahkan kembali kepada pewasiat”.
11. Pasal 204 KHI menjelaskan bahwa: “jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat”.
12. Pasal 205 KHI menjelaskan bahwa: “anggota tentara yang dalam keadaan perang diperbolehkan untuk membuat surat wasiat di hadapan komandannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

13. Pasal 206 KHI menjelaskan bahwa: “orang yang berada dalam perjalanan laut diperbolehkan untuk membuat surat wasiat di hadapan nakhoda, mualim kapal atau pejabat penggantinya, dengan dihadiri dua orang saksi”.
14. Pasal 207 KHI menjelaskan bahwa: “wasiat tidak diperbolehkan untuk orang yang melakukan pelayanan atau orang yang melakukan tuntunan rohani sewaktu pewasiat mengalami sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa”.
15. Pasal 208 KHI menjelaskan bahwa: “bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akte, wasiat tidak berlaku”.
16. Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa: “harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan”.
17. Pasal 203 KHI menjelaskan bahwa: “surat wasiat dalam keadaan tertutup disimpan ditempat notaris yang membuatnya, apabila surat wasiat tersebut dicabut maka diserahkan kembali kepada pewasiat”.
18. Pasal 204 KHI menjelaskan bahwa: “jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat”.
19. Pasal 205 KHI menjelaskan bahwa: “anggota tentara yang dalam keadaan perang diperbolehkan untuk membuat surat wasiat di hadapan komandannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

20. Pasal 206 KHI menjelaskan bahwa: “orang yang berada dalam perjalanan laut diperbolehkan untuk membuat surat wasiat di hadapan nakhoda, mualim kapal atau pejabat penggantinya, dengan dihadiri dua orang saksi”.
21. Pasal 207 KHI menjelaskan bahwa: “wasiat tidak diperbolehkan untuk orang yang melakukan pelayanan atau orang yang melakukan tuntunan rohani sewaktu pewasiat mengalami sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa”.
22. Pasal 208 KHI menjelaskan bahwa: “bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akte, wasiat tidak berlaku”.
23. Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa: “harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan”.
24. Pasal 210 KHI menjelaskan bahwa: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi”.
25. 18. Pasal 211 KHI menjelaskan bahwa: “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.
26. Pasal 212 KHI menjelaskan bahwa: “hanya hibah orang tua kepada anaknya yang dapat ditarik kembali”.
27. Pasal 213 KHI menjelaskan bahwa: “hibah yang diberikan oleh penghibah yang dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya

28. Pasal 214 KHI menjelaskan bahwa: “warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini”.

Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah dan juga mengandung nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia. Hampir semua kitab fiqh terdapat pembahasan tentang wasiat seiring dengan pembahasan masalah-masalah waris karena antara keduanya terdapat keterikatan antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan.

Wasiat dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah aturan yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan komponen yang sangat vital sehingga turut menentukan sah dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat.

Keempat rukun di atas, masing-masing mempunyai syarat dan harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwasiat (*musi*)

Orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabarru'*), oleh karena itu musi adalah orang yang telah baligh, berakal dan merdeka.

Wasiatnya orang gila, anak yang belum baligh, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mengenai sah tidaknya wasiat orang yang tersebut di atas. Lain halnya dengan Abu Hanifah beliau menghukumi tidak sah wasiat anak kecil yang belum baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah dalam menghukumi sah dan tidaknya wasiat anak kecil yang belum mumayyiz yaitu anak yang telah berusia sepuluh tahun atau mendekatinya adalah sah, karena dalam usia tersebut mendekati berakal dan wasiat merupakan *tasarruf* yang hanya mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kemadharatan baginya.<sup>30</sup>

Wasiat merupakan salah satu tindakan yang akan berakibat beralihnya hak milik dari orang yang yang berwasiat terhadap orang-orang yang menerima wasiat, maka kerelaan terhadap wasiat yang ia buat tanpa didasari atas paksaan mutlak diperlukan, yang selanjutnya menjadi syarat bagi sahnya wasiat.

## 2. Penerima wasiat (*musalah*)

*Musalah* /penerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan, walaupun keberadaannya hanya sebatas perkiraan saja.
- b. Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat yaitu yang wajib menerima wasiat adalah kerabat yang tidak menerima pusaka. Sedangkan untuk ahli waris walau ia menerima sedikit pusaka, tidaklah wajib dibuatkan wasiat untuknya.
- c. Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat.<sup>31</sup>

## 3. Barang yang diwasiatkan (*musabih*).

Adapun syarat-syarat barang yang diwasiatkan:

- a. Seseorang yang ingin mewasiatkan sesuatu barang hendaklah barang tersebut adalah milik pribadi dari orang yang memberi wasiat, bukan milik orang lain meskipun mendapat izin dari pemilik barang tersebut.
- b. Barang yang diwasiatkan berwujud, atau telah ada pada waktu wasiat terjadi dan dapat dialihmilikkan dari pewasiat kepada musalah.
- c. Barang yang diwasiatkan bukan sesuatu yang dilarang oleh syara'.
- d. Sebab-sebab yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta pusaka.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, halaman 144.

<sup>31</sup>*Ibid*, halaman 145.

<sup>32</sup>Sarmin Syukur. 2001. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, halaman 179

#### 4. Redaksi (*Sighot*) wasiat.

*Sighot* adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab qobul. Hijab adalah pernyataan yang diucapkan pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu. Sedang qobul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda persetujuan atau sebagai tanda terima atas ijab pewasiat. Ijab dan qobul ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa ada paksaan.

Sama halnya dengan wasiat yang diatur dalam KUHPerdara bahwa sebelum meninggal dunia yang berwasiat berhak untuk menarik kembali wasiatnya. Penarikan tersebut dapat dilakukannya secara terang-terangan atau secara diam-diam dengan menjual benda yang diwariskannya. Orang yang akan menerima wasiat itu lebih dulu meninggal dunia dari pada pemberi wasiat, maka wasiat tetap jalan dengan pemberian kepada ahli waris dari yang akan menerima wasiat itu.

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bagi kita bahwa bentuk wasiat harus adanya *qabul* yang jelas. Pemberian wasiat ini dapat dilaksanakan dengan cara tegas dan terang, boleh juga dengan cara diam-diam, tetapi dengan ketentuan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia kelak. Apabila penerima wasiat terlebih dulu meninggal dari pada si pemberi wasiat, wasiat akan berjalan terus tanpa dapat dibatalkan oleh siapapun, karena wasiat tersebut dapat diterimakan kepada ahli warisnya

Menurut Sayid Sabiq wasiat batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

- a. Orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah.

- b. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya.
- c. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.<sup>33</sup>

Ulama fiqh menetapkan beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat:

- a. *Al-Musi* mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum.
- b. *Al-Musalah* menyatakan penolakannya terhadap wasiat tersebut.
- c. Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar /hancur ditelan banjir
- d. *Al-Musalah* lebih dulu wafat dari *al Musi*.
- e. Syarat yang ditentukan dalam aqad wasiat tidak terpenuhi.<sup>34</sup>

Achmad Rofiq memperinci hal-hal yang menjadikan wasiat batal, yaitu:

- a. Yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh penerima wasiat.
- b. Yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari si pemberi wasiat.
- c. Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya pemberi wasiat.
- d. Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat.
- e. Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya.
- f. Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus sampai meninggal dunia.<sup>35</sup>

KHI mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu dalam Pasal 197:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, halaman 251.

<sup>34</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, halaman 1930.

<sup>35</sup>Achmad Rofiq, *Op.Cit*, halaman 64.

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
    - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
    - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
    - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima /menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
  3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Wasiat itu suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seorang untuk memberi wasiat atau menerima wasiat. Oleh karena itu, orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan, seperti seseorang mewariskan sebidang tanah untuk orang lain, kemudian orang yang mewasiatkan itu menjual tanah tersebut kepada pihak lain lagi tanpa memberitahukan kepada orang yang telah menerima wasiat itu.

Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
3. Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris.
4. Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Pasal 203 ayat (2) KHI disebutkan bahwa bilamana surat wasiat dicabut, sesuai dengan Pasal 199 KHI maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Tampaknya dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.

### **C. Kedudukan Orangtua Angkat Menurut Undang-Undang**

Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi anak terlantar dan anak tidak memiliki orang tua lagi. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat. Sedangkan, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *domestic adoption* adalah pasangan suami isteri Warga Negara Indonesia, dan janda dengan status kewarganegaraan Indonesia (Pasal 18 Permensos 101 Tahun 2009). Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *Intercountry Adoption* adalah Warga Negara Asing dengan Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia yang salah satu pasangannya Warga Negara Asing, serta Warga Negara Indonesia yang mengangkat calon anak dari Warga Negara Asing (BAB VI dan BAB VII Permensos 101 Tahun 2009).

Sebelumnya dalam hal perkawinan campuran, Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 disebutkan bahwa seorang wanita selama dalam perkawinan turut kewarganegaraan suaminya. Dan diperjelas dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya yang menentukan kesatuan

kewarganegaraan itu adalah suami. Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami menentukan, undang-undang ini memberi kesempatan juga kepada warganegara laki-laki untuk melepaskan kewarganegaraannya

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Wasiat Kepada Orang Tua Angkat Menurut KUHPerdato dan Kompilasi Hukum Islam.**

###### **1. Menurut KUHPerdato**

Surat wasiat adalah surat di mana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Lebih sering dalam wasiat seseorang memuat keinginannya yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan/ wariskan kepada orang-orang yang disayangnya, namun tidak jarang memuat keinginannya mengenai hal-hal lain seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai *codicil*).

Adapun dasar hukum wasiat dalam KUHPerdato terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUHPerdato yang isinya sebagai berikut:

- a. Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 874 KUHPerdato). Surat wasiat atau *testamen* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUHPerdato). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus (Pasal 876 KUHPerdato). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk

keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (Pasal 877 KUHPerduta). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUHPerduta). Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau *substitusi fidelcommissaire* adalah dilarang (Pasal 879 KUHPerduta). Larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat *Fidelcommissaire* (Pasal 880 KUHPerduta). Apabila pewaris telah meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian harta warisan (Pasal 881 KUHPerduta). Seorang pihak ketiga mendapat hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah wasiat tidak menikmatinya (Pasal 882 KUHPerduta). Hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain (Pasal 883 KUHPerduta). Harta peninggalan atau hibah wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan (Pasal 884 KUHPerduta). Surat wasiat tidak boleh ditafsirkan menyimpang (Pasal 885 KUHPerduta). surat wasiat lebih baik diselidiki lebih dahulu apa maksud si pewaris (Pasal 886 KUHPerduta), dan juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai (Pasal 887 KUHPerduta). Surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (Pasal 888 KUHPerduta). Persyaratan tersebut dapat menghalangi pemberian harta waris (Pasal 899 KUHPerduta). Pewaris berhak untuk mengubah surat wasiat (Pasal 890 KUHPerduta). Alasan baik yang benar maupun yang palsu,

namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat batal (Pasal 891 KUHPerduta). Suatu beban ahli waris dapat dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat (Pasal 892 KUHPerduta). Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal (Pasal 893 KUHPerduta). Bila suatu kecelakaan menyebabkan ahli waris meninggal dunia maka pewaris dapat membatalkan surat wasiatnya (Pasal 894 KUHPerduta).

- b. Bagian II Tentang Kecakapan Seorang Untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk Menikmati Keuntungan dari Surat Yang Demikian Yang Intinya Mengatur: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu surat wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar. (KUHPerduta. 433, 446, 448, 875, 898, 992 jo Pasal 896 KUHPerduta), setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu. (KUHPerduta. 2, 118, 173, 433, 446, 448, 836, 897, 1676.), (Pasal 897 KUHPerduta), anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat. (KUHPerduta. 151, 169, 330, 904 dst., 1677 jo Pasal 898 KUHPerduta), kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat dibuat. (KUHPerduta. 895, 904 dst. Jo Pasal 899 KUHPerduta) untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2

Kitab Undang-Undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. (KUHPerduta. 472, 489 dst, 836, 881, 894, 973 dst., 976, 1001 dst. Jo Pasal 900 KUHPerduta (s.d.u. dg. S. 1937-572.), setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya (KUHPerduta. 1046, 1680.), (Pasal 901 KUHPerduta), seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat istrinya atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan karena persoalan tersebut (KUHPerduta. 28, 35 dst., 87, 91, 911 jo Pasal 902. (s.d.u. dg. S. 1935-486.), suami atau istri yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang dahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami. (Pasal 902a KUHPerduta dan (s.d.t. dg. S. 1923-31.), pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan, (Pasal 903 KUHPerduta) suami atau istri hanya boleh menghibah wasiatkan barang-barang dari harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dari harta bersama itu dihibah wasiatkan, si penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam

wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada para ahli waris sebagai bagian mereka. (KUHPperdata. 128 dst., 134 dan seterusnya, 138, 966, 1032, 1067 jo Pasal 904 KUHPperdata). Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah menjadi dewasa, dia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dari anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya. (KUHPperdata. 330, 410, 412, 897, 905, 911, 1681 jo Pasal 905 KUHPperdata), Anak di bawah umur tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama dia, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya. (KUHPperdata. 879, 904, 911 jo Pasal 906 KUHPperdata). Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama dia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan dia meninggal, (Pasal 907 KUHPperdata) notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan

dalam wasiat itu, (KUHPerdata 911, 938 dst., 944, 953, 1681; Not. 21 jo Pasal 908 KUHPerdata) Bila ayah atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, maka mereka yang terakhir ini tidak akan boleh menikmati warisan lebih dari apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab XII buku ini. (KUHPerdata 280 dst., 862 dst., 911, 916, 1681 jo Pasal 909 KUHPerdata) pelaku zinahan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinahnya, dan kawan berzinah ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat si pelaku, asal perzinahan itu, sebelum meninggalnya si pewaris, terbukti dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. (KUHPerdata 911, 1681; Rv. 83, 334, 402 jo S. 1872-11 jis. Stadblad. 1915-299, 642. (Bandingkan. KUHPerdata 937) (Pasal 911 KUHPerdata), suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama seorang perantara. Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah ayahnya dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan anak-anaknya, suami atau istri. (KUHPerdata 183, 1681, 1921 jo F. 44 jo Pasal 912 KUHPerdata), orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu).

- c. Bagian 3 tentang *Legitime Portie* Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan Hibah-Hibah Yang Mengurangi *Legitime Portie* Itu bagian ini mengatur: (Pasal 913 KUHPerdato) *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. (KUHPerdato 168, 176, 181, 307, 385, 842 dst., 875, 881, 902, 1019, 1686 dst. Jo Pasal 914 KUHPerdato) Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga- keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang. (Pasal 915 KUHPerdato). Dalam garis ke atas *legitieme portie* itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian. (Pasal 916 KUHPerdato) anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, memperoleh seperdua bagian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. (Pasal 916a KUHPerdato) untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris. (Pasal 917 KUHPerdato) keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka harta peninggalan tersebut harus dihibahkan. (Pasal 918 KUHPerdato) penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai

hasil yang jumlahnya merugikan *legitieme portie*, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk melaksanakan penetapan itu. (Pasal 919 KUHPerdara) Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhir ini sehubungan dengan Bab 17 buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali. (Pasal 920 KUHPerdara) Pemberian-pemberian kepada ahli waris yang masih hidup yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi. (Pasal 921 KUHPerdara), untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu pewaris meninggal dunia. (Pasal 922 KUHPerdara). Pemindah-tanganan suatu barang, dengan bunga dianggap sebagai hibah. (Pasal 923 KUHPerdara), bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan ahli waris sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan dimasukkan dalam *legitieme portie*. (Pasal 924 KUHPerdara) Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitieme portie*. (Pasal 925 KUHPerdara) Pengembalian barang-barang dalam wujud tetap. (Pasal 926 KUHPerdara). Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan tiap-tiap ahli waris. (Pasal 927 KUHPerdara), penerima hibah

yang memanfaatkan barang-barang hibah wajib mengembalikan hasil dari pemanfaatan hibah tersebut. (Pasal 928 KUHPerdara) Barang-barang tetap harus dikembalikan ke dalam harta peninggalan. (Pasal 929 KUHPerdara) Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit.

- d. **Bagian 4 Bentuk Surat Wasiat Mengatur:** (Pasal 930 KUHPerdara) Tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama. (Pasal 931 KUHPerdara), surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. (Pasal 932 KUHPerdara), wasiat *olografis* harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. (Pasal 933 KUHPerdara), wasiat *olografis* setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. (Pasal 934 KUHPerdara), pewaris boleh meminta kembali wasiat *olografisnya* sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban notaris. (Pasal 935 KUHPerdara) sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat. (Pasal 936 KUHPerdara), bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu ditemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu dibuat. (Pasal 937 KUHPerdara), surat wasiat *olografis* yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan. (Pasal 938 KUHPerdara),

wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi. (Pasal 939 KUHPerdara) notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas. (Pasal 940 KUHPerdara) Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya. (Pasal 942 KUHPerdara), setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu dibuat. (Pasal 943 KUHPerdara) notaris yang menyimpan surat-surat wasiat harus memberikannya kepada ahli waris. (Pasal 944 KUHPerdara), saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. (Pasal 945 KUHPerdara), warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik. (Pasal 946 KUHPerdara). Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan. (Pasal 947 KUHPerdara), surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat dihadapan nakhoda atau mualim kapal itu. (Pasal 948 KUHPerdara) Mereka yang mengidap penyakit menular dapat membuat surat wasiat di hadapan pegawai negeri. (Pasal 949 KUHPerdara), surat-surat wasiat tersebut dalam tiga pasal yang lalu harus ditandatangani oleh pegawai negeri. (Pasal 950 KUHPerdara) Surat-surat wasiat termaksud dalam Pasal-Pasal 946,947,948 alinea pertama. (Pasal 951 KUHPerdara) Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-Pasal 946, 947,948

alinea pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh membuat wasiat dengan surat di bawah tangan. (Pasal 952 KUHPerduta), surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya bila pewaris meninggal. (Pasal 953 KUHPerduta) formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu harus diindahkan.

- e. Bagian 5 Wasiat Pengangkatan Ahli Waris Mengatur Tentang: (Pasal 954 KUHPerduta), wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia. (Pasal 955 KUHPerduta), pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris yang diangkat dengan wasiat dapat memperoleh besit. (Pasal 956 KUHPerduta), bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, maka Hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di pengadilan.
- f. Bagian 6 Hibah Wasiat Mengatur: ( Pasal 957 KUHPerduta), hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu. (Pasal 958 KUHPerduta), hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, diberikan kepada penerima wasiat (*legitans*). (Pasal 959 KUHPerduta), penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. (Pasal 960 KUHPerduta), bunga dan hasil barang-barang yang dihibahwasiatkan diberikan kepada penerima wasiat. ( Pasal 961 KUHPerduta), pajak wasiat diberikan kepada penerima Wasiat. (Pasal 962 KUHPerduta), bila pewaris mewajibkan suatu

beban kepada beberapa penerima hibah, maka mereka wajib memenuhinya. (Pasal 963 KUHPerdara), barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan semuanya kepada ahli waris. (Pasal 964 KUHPerdara), setelah ahli waris menerima warisan maka hasil dari pemanfaatan harta waris tidak termasuk hibah waris. (Pasal 965 KUHPerdara) sebelum atau sesudah dibuat surat wasiat, barang yang dihibahwasiatkan terikat dengan hipotek atau dengan hak pakai basil untuk suatu utang dan harta peninggalan maka orang yang harus menyerahkan hibah wasiat itu tidak wajib melepaskan barang dan ikatan itu. (Pasal 966 KUHPerdara), bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat tersebut batal. (Pasal 967 KUHPerdara) ketentuan pasal yang lalu tidak menjadi halangan untuk membebaskan *kewajiban* tertentu kepada ahli waris atau penerima hibah wasiat. (Pasal 968 KUHPerdara), hibah-hibah wasiat mengenai barang-barang tetentu adalah sah. (Pasal 969 KUHPerdara), bila hibah wasiatnya terdiri dari barang-barang tak tentu, ahli waris tidak wajib memberikan barang yang terbaik. (Pasal 970 KUHPerdara), bila yang dihibahwasiatkan hanya hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan tanpa digunakan kata-kata hak pakai basil atau hak pakai oleh pewanis, maka barang yang bersangkutan haruslah tetap berada dalam pengelolaan ahli warisnya. (Pasal 971 KUHPerdara), hibah wasiat kepada seorang kreditur tidak boleh dihitung sebagai pelunasan piutangnya. (Pasal 972 KUHPerdara), bila warisan tidak seluruhnya atau hanya sebagian diterima, maka hibah-hibah wasiat itu harus dikurangi, sebanding dengan

besar-besarnya masing-masing, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain mengenai hal itu.

- g. Bagian 7 Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Untuk Kepentingan Cucu-Cucu dan Keturunan Saudara Laki-Laki dan Perempuan Mengatur: (Pasal 973 KUHPerdara), barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orangtua, boleh mereka hibah wasiatkan. (Pasal 974 KUHPerdara) demikian juga, boleh dibuat penetapan wasiat untuk keuntungan satu atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan dan pewaris. (Pasal 975 KUHPerdara), bila ahli waris meninggal dengan meninggalkan anak-anak, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dari harta waris. (Pasal 976 KUHPerdara), segala ketentuan wasiat yang diizinkan oleh Pasal 973 dan 974, hanya berlaku pada pengangkatan waris. (Pasal 977 KUHPerdara), hak-hak ahli yang diangkat dengan penunjukan ahli waris dengan wasiat, mulai berlaku pada saat berhentinya hak menikmati atas barang. (Pasal 978 KUHPerdara), barangsiapa membuat ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal yang lalu, dengan suatu wasiat atau dengan suatu akta notaris yang dibuat kemudian, boleh menempatkan barang-barang di bawah kekuasaan satu atau beberapa pengelola selama dalam masa beban. (Pasal 979 KUHPerdara), bila pengelola itu meninggal atau tidak ada, Hakim berkuasa mengangkat orang lain untuk mengganti pengurus itu. (Pasal 980 KUHPerdara), dalam waktu sebulan setelah meninggalnya orang yang membuat penetapan wasiat seperti di atas maka atas permintaan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan, harus dibuat perincian barang-barang yang merupakan harta

peninggalan itu. (Pasal 982 KUHPerdara), bila pewaris tidak mengangkat pengelola, maka barang-barangnya dikelola oleh ahli waris yang dibebani, dan ia wajib menjamin penyimpanannya. (Pasal 983 KUHPerdara), ahli waris memikul beban, harus merelakan barang-barang itu dialihkan, atas permohonan orang-orang yang berkepentingan. (Pasal 984 KUHPerdara), ahli waris pemikul beban, yang menjalankan sendiri pengelolaannya, harus mengelola barang-barang itu sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik. (Pasal 985 KUHPerdara), segala harta benda tetap, demikian pula bunga dan piutang, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani, kecuali dengan izin Pengadilan Negeri. (Pasal 986 KUHPerdara), pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang pada bagian ini diperkenankan, tidak boleh dipertahankan terhadap pihak ketiga. (Pasal 987 KUHPerdara), ahli waris karena undang-undang atau ahli waris karena surat wasiat dan orang yang mengangkat ahli waris dengan wasiat, tidak boleh mengajukan bantahan kepada ahli waris. (Pasal 988 KUHPerdara), para pengelola wajib menyelenggarakan pengumuman, pendaftaran dan pembubuhan keterangan.

- h. Bagian 8 Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat dan Apa Yang Oleh Ahli Waris Atau Penerima Hibah Wasiat Tidak Dipindahtangankan Atau Dihilangkan Sebagai Harta Peninggalan Mengatur: (Pasal 989 KUHPerdara), dalam hal ada pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat ahli waris atau penerima hibah berhak memindahkan atau menghabiskan barang-barang warisan. (Pasal 990 KUHPerdara), *kewajiban* untuk membuat perincian harta peninggalan atau daftar setelah pewaris meninggal, dan *kewajiban* untuk

menyerahkan surat-surat itu kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. (Pasal 991 KUHPerdara, setelah meninggalnya ahli waris atau penerima hibah yang dibebani, ahli waris berhak menuntut, supaya segala sesuatu yang masih tersisa dan warisan atau hibah wasiat itu segera diserahkan.

- i. Bagian 9 Pencabutan Dan Gugurnya Wasiat Mengatur Tentang: (Pasal 992 KUHPerdara), suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu. (Pasal 993 KUHPerdara), surat wasiat yang memuat penetapan-penetapan yang dahulu, seharusnya diulangi agar tidak menimbulkan kerancuan. (Pasal 994 KUHPerdara), surat wasiat yang baru dapat membatalkan penetapan-penetapan surat wasiat yang terdahulu. (Pasal 995 KUHPerdara), pencabutan yang dilakukan dengan surat wasiat yang kemudian baik secara tersurat maupun tersirat berlaku sepenuhnya. (Pasal 996 KUHPerdara), semua pemindahtanganan, harta warisan seluruhnya atau sebagian, akan mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan. (Pasal 997 KUHPerdara), semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya. (Pasal 998 KUHPerdara), bila pewaris bermaksud menanggukkan pelaksanaan penetapannya, maka hal yang demikian itu tidak menghalangi ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu untuk mempunyai hak yang diperoleh itu. (Pasal 999

KUHPerdata), suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup. (Pasal 1000 KUHPerdata), suatu hibah wasiat berupa bunga, piutang atau tagihan utang lain kepada pihak ketiga, gugur pada saat pewaris meninggal dunia. (Pasal 1001 KUHPerdata) , suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu. (Pasal 1002 KUHPerdata), warisan atau hibah wasiat bagi para ahli waris atau penerima hibah menjadi bertambah, dalam hal pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat ditetapkan untuk beberapa orang. (Pasal 1003 KUHPerdata), selanjutnya pewaris juga harus memberikan hibah wasiat kepada beberapa orang bersama-sama, bila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi. (Pasal 1004 KUHPerdata), pernyataan gugurnya surat-surat wasiat dapat diminta setelah meninggalnya pewaris.

Prosedur pembuatan surat wasiat secara formal menurut KUHPerdata, ada beberapa macam jenis wasiat dan cara pembuatannya, yaitu:

- a. Wasiat *Olografis* (Pasal 932 KUHPerdata); Wasiat tersebut seluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat, diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Harus disampaikan kepada notaris untuk disimpan dalam protokolnya, bisa dalam keadaan terbuka atau tertutup. Notaris membuat akta penyimpanan (*akta van depot*) dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta penyimpanan dibuat di bagian bawah surat wasiat jika darurat wasiat tersebut diserahkan dalam keadaan terbuka, namun jika diserahkan tertutup maka akta penyimpanannya dibuat tersendiri dan pembuat wasiat harus menulis di atas sampul surat dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan notaris, bahwa sampul itu berisi wasiatnya, dan ditandatangani. Apabila pembuat wasiat pada saat menyerahkan sudah tidak dapat menulis atau menandatangani wasiatnya, maka notaris wajib menuliskan alasannya dalam akta penyimpanan atau sampul wasiat tersebut. Wasiat ini dapat diminta kembali oleh pembuatnya, jika menyuruh orang lain untuk mengambil maka diperlukan surat kuasa.

- b. Wasiat Rahasia (Pasal 940 BW): Semua formalitasnya sama dengan wasiat *olografis* dengan beberapa perbedaan sebagai berikut: Wasiat dapat ditulis oleh orang lain/ tidak perlu ditulis sendiri asalkan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus diserahkan dalam keadaan tertutup dan disegel, dengan syarat pewaris harus menjelaskan bahwa sampul itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri atau orang lain namun ditandatanganinya sendiri. Notaris akan memberi judul akta penyimpanannya dengan nama akta *Superskripsi*. Penyerahannya dilakukan di hadapan empat orang saksi
- c. Wasiat Umum (*openbare akte*) Pasal 938 BW; Akta ini tidak tertutup seperti wasiat rahasia atau olografis, bukan berarti semua orang boleh melihatnya, kerahaasiaan tetap dijaga oleh notaris seperti pada setiap akta yang dibuatnya. Prosesnya adalah pembuat wasiat menghadap notaris dan menerangkan dengan lugas apa yang menjadi keinginan terakhirnya, lalu notaris menuliskan dengan kata-kata yang jelas. Jika proses tersebut tanpa dihadiri saksi-saksi, maka setelah akta itu selesai ditulis, pembuat wasiat harus mengulangi keinginan terakhirnya itu dihadapan para saksi (biasanya dalam praktek, notaris membacakan kembali keinginan terakhir pewaris dan menanyakan apakah betul demikian, jadi proses pembacaan akta dilakukan dua kali). Akta tersebut ditandatangani oleh pewaris kemudian notaris dan setelah itu oleh para saksi. Berikut ini beberapa hal berkaitan dengan wasiat dan kondisi pewaris saat membuat suatu wasiat, yaitu: apabila pewaris tidak dapat menulis (buta huruf)/ tuna aksara/ tuna netra. Seorang yang buta huruf tidak berarti tidak bisa membuat wasiat dan masih dimungkinkan untuk membuat wasiat dengan akta umum atau surat wasiat rahasia, asalkan dapat membubuhkan tanda tangannya/ cap jempolnya. Dan apabila pewaris tidak dapat berbicara/ tuna wicara, Seorang tuna wicara dapat membuat wasiat dalam bentuk wasiat *olografis* dan surat wasiat rahasia, dan disebutkan bahwa ia harus datang sendiri kepada notaris untuk menyimpan wasiatnya (Pasal 941 KUHPerdara). Jika pewaris yang tidak dapat mendengar (tuna tungu), yaitu bahwa seorang yang tuli dapat membuat surat wasiatnya yaitu dengan bentuk surat wasiat *olografis*, rahasia maupun umum.<sup>36</sup>

Pelaksanaan surat wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di dalam pelaksanaan suatu surat wasiat, ahli waris dapat ditunjuk melalui:

1. Surat wasiat atau *testament*
2. Dalam suatu akta di bawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal dan ditandatangani oleh si pewaris.

---

<sup>36</sup>Agus Utantoro, *Op.Cit*, halaman 37.

3. Dalam suatu akta notaris yang istimewa.<sup>37</sup>

Istilah yang istimewa ini tidak berarti bahwa dalam akta notaris dilarang memuat hal ini selain penunjuk pelaksana wasiat atau pelaksana *testament*, dengan maksud agar apabila setelah seseorang berhalangan dapat diganti oleh orang lain. Si pewaris dapat menentukan, bahwa para pelaksana wasiat atau *testament* dapat bekerja, artinya masing-masing dari mereka ada bagian dalam wasiat atau *testament* untuk dilaksanakan, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau *testament* tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti maksudnya pelaksana *testament* tidak dapat digantikan.

Surat wasiat atau *testament* dalam pelaksanaannya harus berdasarkan apa yang dibuat oleh si pewaris artinya si pewaris telah membuat masing-masing dari mereka ada bagian yang ditentukan, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau *testament* tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti, dengan kata lain si pewaris (pembuat wasiat) tidak boleh memberi kuasa kepada pelaksana wasiat atau pelaksana *testament* untuk menunjukkan pengganti apabila berhalangan.

Surat wasiat atau *testament* dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan. Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat merupakan hal penting yang harus diketahui yang mana apabila ada perselisihan ia berkuasa untuk memajukan kepada hakim guna mempertahankan sahnya wasiat atau *testament*.

Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat haruslah mendapat kuasa dari si pewaris, jika si pewaris warisan tidak memberikan kekuasaan untuk menguasai

---

<sup>37</sup>*Ibid*, halaman 38.

atau memegang semua atau sebagian dari barang warisan, maka si pelaksana hanya berkuasa untuk memberikan petunjuk untuk memperingati para ahli waris akan *kewajiban* selaku ahli waris akan hak-haknya terhadap harta warisan.

Pelaksana wasiat atau *testament* harus menyegel barang-barang warisan, jika di antara para ahli waris masih ada yang belum dewasa, di bawah *curatele* dan mereka yang pada saat meninggalkan warisan tidak mempunyai wali atau *curator* atau di antara ahli waris tidak ada yang hadir, maksudnya seorang yang mempunyai masalah dengan pengadilan segala perbuatan perdata setelah putusan pengadilan batal demi hukum tetapi tetap berhak membuat surat wasiat, sedangkan menyegel barang warisan bertujuan untuk mengamankan hak dari ahli waris sampai menunggu dewasanya ahli waris.

Pelaksana wasiat atau *testament* apabila hendak menghadiri pengurusan harta warisan atau menyelesaikan setelah lampau waktu satu tahun. Pasal 1018 KUHPperdata mengatakan: “apabila si pewaris dalam wasiat atau *testament* membebaskan si pelaksana wasiat atau *testament* dari *kewajiban* untuk mempertanggungjawabkan, maka penetapan dalam wasiat atau *testament* adalah gagal atau batal”.

Pelaksana wasiat atau *testament* dapat dipecat dengan alasan-alasan yang dipergunakan memecat wali dari seorang yang belum dewasa yaitu:

- a. Kalau tidak memberi pertanggung jawaban.
- b. Apabila berkelakuan jelek
- c. Apabila mereka menandakan tidak mampu melakukan *kewajiban* secara baik atau mengabaikan *kewajiban-kewajibannya*.
- d. Apabila jatuh pailit

- e. Apabila mereka dan keturunannya atau leluhurnya atau suami, istrinya mempunyai perkara di muka hakim yang di dalamnya terlibat kekayaan dari barang-barang warisan yang diurusnya itu.
- f. Apabila mereka dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.<sup>38</sup>

Surat wasiat dalam KUHPerduta yang ditentukan oleh undang-undang tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipandang Kompilasi Hukum Islam mengenai hal tersebut.

Terkait dengan harta warisan, tidak seperti halnya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUHPerduta tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 849 KUHPerduta yang menyatakan, “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Ini berarti baik harta bawaan maupun harta gono-gini menjadi harta warisan.

Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerduta adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya.

Pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut undang-undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerduta, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerduta yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>39</sup>

Hak mewaris berdasarkan keturunan yang dianut oleh KUHPerduta diberikan kepada pewaris dengan bagian mutlak yang dikenal dengan *legitieme*

---

<sup>38</sup>Hartono Soerjopratiknjo, *Op.Cit*, halaman 61.

<sup>39</sup>Djaja S. Meliala, 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 224

*portie* atau bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah) menurut undang-undang dan terhadap bagian ini si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah maupun sebagai wasiat. Pengaturan penggolongan ahli waris dibagi 2 (dua) yaitu:

- a. Ahli waris karena keturunan. Ketentuan Pasal 832 ayat KUHPerdara menyatakan, “Oleh karenanya ahli waris berdasarkan keturunan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:
  - 1) Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara).
  - 2) Golongan II: orangtua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdara).
  - 3) Golongan III: sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdara).
  - 4) Golongan IV: keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 853 KUHPerdara). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Jika keempat ahli waris tersebut tidak ada, maka harta warisan akan jatuh kepada Negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara jo Pasal 520 KUHPerdara).
- b. Ahli waris karena penggantian. Pasal 841 KUHPerdara, “penggantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan menggantikan haruslah telah dengan meninggalnya ahli waris yang seharusnya mendapatkan hak waris terlebih dahulu, maka dengan meninggalnya si ahli waris tersebut, si ahli waris berikutnya yang menjadi kedudukan menggantikan dan mendapatkan besaran hak atas harta waris sama besarnya dengan ahli waris yang digantikan. Ahli waris pengganti dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:
  - 1) Penggantian dalam garis lurus ke bawah (Pasal 842 KUHPerdara).
  - 2) Penggantian dalam garis lurus ke samping (Pasal 884 KUHPerdara).
  - 3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang (Pasal 845 jo Pasal 861 KUHPerdara).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Mohd. Idris Ramulyo. 2003. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50.

Selain kewarisan secara keturunan, terdapat cara kewarisan lain, yaitu kewarisan berdasarkan wasiat sebagaimana ketentuan 874 KUHPerdara yang menyatakan, “segala harta seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah. ” *Testament* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak ketiga juga berhak atas waris sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dalam bentuk wasiat atau *testament* atau *testaminteir erfrecht* yang artinya, sekalipun ia bukan keturunan atau bukan ahli waris secara *ab intestato*, ia berhak atas bagian harta waris si pewaris dengan dasar si pewaris telah membuat suatu surat wasiat. Sehingga surat wasiat itulah yang menjadi dasar beralihnya salah satu atau beberapa bagian harta milik si pewaris kepada pihak ketiga.

Menurut Pasal 876 KUHPerdara, isi surat wasiat dapat diberikan dengan:

- a. Alas hak umum, disebut *erfstelling*. Dalam hal ini pewaris memberikan bagian tertentu, misalnya  $\frac{1}{2}$  bagian,  $\frac{1}{3}$  bagian, atau  $\frac{1}{4}$  bagian. Menurut Pasal 954 KUHPerdara pengertian *erfstelling*, wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti seperdua atau sepertiga. Yang menerima disebut *testamenter* yang kedudukannya sama dengan ahli waris *ab intestato* (pasal 955 KUHPerdara), dimana ahli waris ini tidak menggantikan tempat. Ahli waris *testamenter* tidak menikmati atau mengenal *inbreng*.
- b. Dengan alas khusus disebut *legaat* (hibah wasiat). Dalam hal ini pewaris memberikan barang tertentu. Dal hal ini pewaris memberikan barang tertentu, misalnya sebuah mobil, tanah, dan lain-lain. Kedudukan penerima hibah wasiat (*legataris*) sesuai dengan ketentuan Pasal 959 KUHPerdara adalah sebagai kreditor terhadap ahli waris.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, halaman 229-230.

Menurut KUHPerdara pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau hubungan darah atau *ab intestato* dan secara wasiat atau *testament*. Merujuk pada ketentuan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang telah menentukan bagian mutlak *legitime portie portie* atau bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah), maka seorang anak angkat tentunya tidak mempunyai hubungan atau keterikatan kekeluargaan secara garis lurus atau ada hubungan darah dengan orangtua angkatnya. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris apabila ia diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan *testament* dengan alas umum.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Pengangkatan anak yang sah (diadopsi) menurut ketentuan undang-undang, maka dalam akte anak tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan

didalam tambahan itu disebutkan pula nama orangtua angkatnya. Dengan demikian seorang anak angkat dapat dikatakan sebagai anak luar kawin yang diakui dan disahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak sah, sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dalam perkara Machica Muchtar yang memberikan kedudukan hukum kepada anak luar kawin mengatakan, “anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya. Yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Termasuk dengan hubungan darah dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan Putusan MK ini maka anak di luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Pasca putusan MK tersebut, maka seorang anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah mempunyai hak waris dengan ibunya maupun bapak biologisnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai

anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 852 KUHPerdara merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksana wasiat dalam KUHPerdara merupakan pandangan yang sangat universal tetapi mengikat masyarakat terhadap undang-undang tersebut, sedangkan peraturan yang ada dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam merupakan penelaah dari *AI-Qur'an*, *hadist* dan *Sunnah*

yang merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan guna mendapat pencerahan hidup.

## **2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Pembahasan wasiat dalam kitab fikih selalu berdampingan dengan pembahasan waris. Dalam hal ini, terkadang bahasan waris dahulu, kemudian wasiat. Dalam hal ini masing-masing mempunyai alasan tersendiri. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa objek wasiat adalah berupa harta benda, bukan perintah melakukan suatu perbuatan yang tidak berupa harta benda. Untuk itu, pelaksanaan wasiat adalah terkait dengan harta tinggalan dan dikeluarkan terlebih dahulu, sebelum pembagian warisan.

Kata wasiat (bahasa Indonesia) berasal dari kata *al-wasiyyah*, yang bermakna menyampaikan sesuatu, karena kebaikan amal dari orang yang berwasiat sewaktu di dunia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat, dan juga bermakna suatu perjanjian yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik sewaktu masih hidup atau setelah meninggal dunia. Sedangkan, dalam pengertian istilah, wasiat merupakan pemberian milik yang disandarkan waktunya (terjadinya perpindahan milik), setelah pemberi wasiat meninggal dunia, baik itu berupa benda atau manfaat dari suatu benda.

Secara etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Wasiat *wajibah* merupakan

kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang lain tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>42</sup>

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan bersangkutan itu sendiri.

Wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya diatur dalam KUHPerdara untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun di atur dalam KUHPerdara dan KHI, ketentuanketentuan daerah masih diperhatikan dan dijadikan rujukan penentuan hukum. Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).

Ciri dan prinsip wasiat Islam yang perlu dipatuhi yaitu:

---

<sup>42</sup>Fatchur Rahman. *Op.Cit*, halaman 63.

- a. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak lebih daripada sepertiga (1/3) daripada harta pusaka kecuali mendapat persetujuan daripada ahli-ahli waris.
- b. Penerimaanya hendaklah bukan ahli waris tetapi mereka yang tidak berhak atas *faraid* pewaris kecuali mendapat persetujuan daripada ahli-ahli waris yang lain.
- c. Jika penerima wasiat meninggal dunia semasa hidup pewasiat, maka wasiat tersebut adalah batal.
- d. Jika penerima wasiat meninggal dunia setelah menerima wasiat dan setelah kematian pewasiat, maka haknya boleh diwarisi oleh penerima waris.
- e. Setelah kematian pewasiat, dapat ditolak dahulu biaya pemakaman dan pembayaran hutang pewaris.
- f. Wasiat boleh ditarik kembali kapan saja kerana ia hanya sebagai kuasa setelah kematian pewasiat dan wasiat tersebut perlulah dibuat secara sepakat.<sup>43</sup>

Para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa pemberi wasiat adalah setiap pemilik yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain, adapun yang menjadi pembahasan tentang orang dalam wasiat yaitu:

- a. Orang yang berwasiat.

Di kalangan ahli hukum *mazhab* Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai utang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sahabat pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak tertekan mulutnya sebab kalau ia tidak berkata-kata tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyerahkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.

Menurut Muhammad Jawaz Mughniyah bahwa:

---

<sup>43</sup>*Ibid*, halaman 64.

Semua ahli hukum Islam sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah. dikarenakan berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*. Para ahli hukum di kalangan *mazhab* Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan asalkan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab Khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun penuh.<sup>44</sup>

Pakar hukum *Mazhab* kalangan *mazhab* Hanafi menyatakan bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kegiatan dan pembuatannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menentukan wasiat. Di kalangan *mahzhab* Imam syafi'i yang menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil diperbolehkan (*jaiz*) dalam masalah kebaktian (*al birr*) dan perbuatan baik (*ihsan*) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut. Sayyid Sabid mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Sedangkan Muhammad Jawad Mughaniyah mengemukakan dikalangan *mazhab* imamiyah orang safih (idiot) tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya. Tapi dalam soal yang lainnya diperbolehkan. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiat sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan tidak batal. Demikian juga dengan orang mabuk kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, maka wasiat tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh ahli para ahli hukum Islam

---

<sup>44</sup>Suparman Usman. 2000. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 42.

kalangan mazhab maliki. Dan hambali dan hanafi. Sedangkan mazhab Safi' i mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang mabuk sah.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia dalam hal tersebut di atas mirip dengan pendapat Hanafi dan syafi'i dalam satu pendapatnya. Dinyatakan dalam Pasal 194 bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagai harta bendanya kepada, orang lain atau suatu lembaga. Harta benda yang di wasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemiliknya barang yang di wasiatkan itu baru dapat di laksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia dikemukakan bahwa pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan *baliq* dalam kitab-kitab fiqih tradisional.

b. Orang yang menerima wasiat

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f Pasal 194 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Yang di riwayatkan oleh At.Tarmizi bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris. Menurut Abdurahman Al- Ziziry di kalangan mazhab Hanafi yang menerima wasiat.

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat di berikan kepada kerabat yang telah meneriam warisan dan ahli warisnya itu menyetujui. Dalam

kaitan ini Ibnu hazim dan fuqaha Malikiyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah SWT sudah menghapus wasiat mulai melalui ayat mawaris. Para ahli hukum mazhab Safi'i Ja' Fariah menyatakan kepada ahli waris yang menerima ahli waris boleh dan dibenarkan dasarnya adalah Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan para ahli hukum di kalangan mazhab Safi'i, Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Darulqutni yang menyatakan bahwa tidak sah ahli waris kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui. Ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat bukan untuk ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli warisnya. Pasal 195 Kompilasi hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris, inipun dipergunakan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

c. Barang yang diwasiatkan.

Barang yang diwasiatkan haruslah yang ada kegunaannya. Jadi tidak sah mewariskan barang, atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syariat seperti minuman keras. Jadi tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para *fuqaha* telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut atas para ahli hukum Islam di kalangan ansar bahwa pewasiatan manfaat boleh saja dilakukan. Sedangkan Ibnu Ahli Laila, Ibnu Syubruma, dan para ahli hukum Zhahiri

berpendapat bahwa pewasiatan adalah batal, mereka beralasan bahwa manfaat itu adalah tidak sama dengan harta. Sementara itu para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karena orang yang tidak mempunyai sesuatu.

Syariat Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan *kewajibah* sehingga tidak ada hak dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak di dalam keluarga di dalam orang yang meninggal.

Wasiat *wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Wasiat *wajibah* sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena ada halangan syara. Suparman, mendefinisikan wasiat *wajibah* sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>45</sup>

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

---

<sup>45</sup>Suparman Usman, 2007. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 163.

- a. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
- b. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
- c. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris

Wasiat *wajibah* berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib artinya adalah keharusan untuk dilaksanakan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan. Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Wasiat *wajibah* secara etimologis berarti wasiat yang hukumnya wajib. Sedangkan secara terminologis, wasiat *wajibah* adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Wasiat *Wajibah* menurut KHI adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat

yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

Wasiat *wajibah* di Indonesia dijadikan sebagai dasar oleh KHI untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (anak angkatnya).

Wasiat *wajibah* dalam Pasal 209 KHI timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengkomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.

Pelaksanaan proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana kalau terjadi suatu musibah yang mengakibatkan suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat/anak angkat itu sendiri.

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata, hukum waris, dan hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat ini dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung, maka dari itu tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai

masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Apabila melihat kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

Yusuf Qardawi berpendapat:

Adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.<sup>46</sup>

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya. Islam mengarahkan kepada manusia agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim.

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga. Sisi lain juga merupakan suatu *kewajibah* bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Yusuf Qardhawi. 2005. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, halaman 319.

<sup>47</sup>Masjful Zuhdi. 2007. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, halaman 31.

Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar, dimana perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya dan pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dimana terdapat syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>48</sup>

Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat, dimana tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Pelaksanaan proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana kalau terjadi suatu musibah yang mengakibatkan suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri. Kedudukan anak angkat, orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara, hukum waris, dan hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Muderis Zaini. 2005. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54.

<sup>49</sup>Arpani. 2016. *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, (Bontang: Pengadilan Agama Bontang), halaman 3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hubungan waris mewaris tidak ada antara anak itu dengan orang yang membiayainya sebagaimana juga tidak ada hubungan kekeluargaan antara keduanya. Keadaannya hanya dapat saling wasiat mewasiatkan hartanya apabila salah satu meninggal dunia, yang ketentuannya diatur dalam hukum wasiat.

Perihal tidak diperbolehkan menisbatkan ayah kepada anak angkat, mengandung arti bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua yang diangkat. Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat *wajibah* diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan

kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat *wajibah*) maksimal sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat *wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Alqur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah.

Prakteknya dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut

fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat *wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat *wajibah*. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya satu agama saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat, dimana sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut.

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat *wajibah* dengan syarat tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat *wajibah* adalah

merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat *wajibah* yang sebenarnya.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat *wajibah*) maksimal sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat *wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam *fiqih* bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.<sup>50</sup>

Hubungan pengangkatan anak dalam hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat *wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Menurut ketentuan ajaran syari'ah, keberadaan anak angkat itu tidak dapat dipungkiri, akan tetapi sebatas untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak diperkenankan adalah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandung, sehingga segala akibat dari hak mewarisi gugur karena tidak adanya nasab. Namun demikian sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi apabila tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut akan mendapat wasiat wasibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak menyebabkan adanya sebab pernasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi.

Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat *wajibah* terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu:

- a. Para ulama belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat.

- b. Kedua, pelebagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat.<sup>51</sup>

Pengaturan wasiat *wajibah* dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat *wajibah* dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia.

Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan dua alasan, yaitu:

- a. Mengisi kekosongan hukum.<sup>80</sup> Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa wasiat *wajibah* merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang wasiat *wajibah* itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian wasiat *wajibah*.
- b. Terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada wasiat *wajibah* adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian wasiat *wajibah* khususnya kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.<sup>52</sup>

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada wasiat *wajibah* adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta

---

<sup>51</sup>Hartini, "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", melalui <http://www.mimbar hukum.com>. diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib

<sup>52</sup>Ilhami Nugraheni, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah", (melalui <http://www.mimbar hukum.com>. diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib

peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang pewaris, selanjutnya barulah ditunaikan wasiat dari pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat *wajibah*.

Hal penting untuk dicermati mengenai penerapan kaidah wasiat umum terhadap wasiat *wajibah* adalah penentuan bagian bagi penerima wasiat. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya.

Ketentuan maksimal sepertiga ini sangat dimungkinkan untuk disimpangi. Hakim dapat memutuskan untuk memberikan wasiat *wajibah* lebih besar dari sepertiga bagian harta waris pada penerima wasiat *wajibah*, baik itu anak angkat maupun orang tua angkat. Penyimpangan ini dilakukan atas dasar untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>53</sup> Pertimbangan mengenai rasa keadilan diserahkan pada masing-masing duduk perkara dan fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan adalah apabila secara nyata anak angkat berperan besar dalam pengembangan harta pewaris selama hidupnya sehingga apabila hanya diberikan sebesar sepertiga bagian, berdasarkan rasa keadilan dinilai tidak mencukupi dan tidak seimbang dengan segala jerih payah dan usaha yang telah dilakukan oleh anak angkat tersebut.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

Penetapan bagian penerima wasiat *wajibah* dapat melebihi ketentuan maksimal sepertiga sepanjang memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pengambilan putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi pengambilan putusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup> Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pembagian lebih dari sepertiga sebagaimana yang ditentukan di dalam KHI dengan tetap berkewajiban untuk memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Dalam metode berijtihad memang dikenal adanya penyimpangan dari hukum umum, yaitu metode istihsan. Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka persamaan dari pembuatan surat wasiat dalam KUHPerduta dan KHI yaitu bahwa isi dari surat wasiat dalam KUHPerduta maupun dalam KHI sama-sama berisi tentang pengangkatan atau penunjukan hak waris untuk seluruh atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak *aktiva* dan hak *pasiva* pewaris dan besarnya sebanding dengan warisan.

Adapun yang merupakan perbedaan dalam pembuatan surat wasiat menurut KUHPerduta dan KHI yaitu dalam KUHPerduta pembuatan surat wasiat hanya boleh ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat dengan bentuk akta tertulis sendiri, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. Apabila surat wasiat tersebut disimpan kepada notaris maka harus ditandatangani oleh

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

pewaris, notaris dan para saksi dalam akta penyimpanan tersebut. Sedangkan dalam KHI, suatu surat wasiat boleh dilakukan secara lisan saja ataupun secara tertulis di hadapan notaris dan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.

## **B. Faktor Yang Membolehkan Orang Tua Angkat Mendapat Wasiat dari Anak Angkatnya Menurut Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.**

### **1. Menurut KUHPerdata**

Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewarisi atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya atau sebaliknya orang tua angkat juga berhak atas harta warisan anak angkatnya

---

<sup>55</sup>Irma Devita Purnamasari, "Hukum Waris Anak Adopsi", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Maret 2017 Pukul 21.00 wib.

sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUHPerdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.

Apabila orang tua angkat tidak menerima wasiat dari anak angkatnya, maka orang tua angkat berhak menerima wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 209 KHI dengan redaksi sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat *wajibah* adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Berdasarkan realita di atas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat *wajibah*. Wasiat *wajibah* tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan anak angkat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan anak angkatnya. Jadi walaupun orang tua angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari anak angkatnya ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta anak angkat dengan jalan wasiat *wajibah*.

Wasiat *wajibah* yang dimaksud di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa member putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak di atas. Wasiat *wajibah* itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Wasiat *wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.

Wasiat *wajibah* ini harus memenuhi dua syarat yaitu

- a. Pihak yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
- b. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.<sup>56</sup>

Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk yaitu:

- a. Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris.
- b. Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara para waris.
- c. Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini harta peninggalan tersebut dibagi dua kali.

Jelaslah bahwa dalam “wasiat *wajibah*” tidak boleh lebih dari sepertiga.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa orang tua angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan anak angkatnya. Pemberian wasiat *wajibah* kepada orang tua angkatnya dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang terhadap anak terhadap orang tua angkatnya, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup anak angkatnya, orang tua angkat

---

<sup>56</sup><http://zakariahasibuan.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-anak-angkat-orang-tua-angkat.html>, diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

<sup>57</sup>*Ibid.*

telah berbuat baik menemani anak angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan orang tua angkat mendapat bagian dari harta peninggalan anak angkatnya.

Melihat ketentuan di atas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila anak angkatnya ingin memberikan warisan kepada orang tua angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat *wajibah* yang ditulis atau diucapkan oleh anak angkat semasa hidupnya.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat *wajibah*. Dengan demikian wasiat *wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.

Menurut ketentuan KHI, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu

diberi nama wasiat *wajibah*) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat *wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu.

### **C. Upaya Hukum Orang Tua Angkat Terhadap Hak Wasiat yang Diberikan oleh Anak Angkatnya Menurut KUHPdata dan Kompilasi Hukum Islam.**

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir.

Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik.<sup>58</sup> Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu *kewajibah* yang harus ditunaikan oleh ahli waris.

Sistem wasiat ini berjalan sejak jaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya.

---

<sup>58</sup>Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 58.

Semua memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wasiat telah menjadi amalan atau praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun antara pihak yang tidak terikat tali persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan maupun tertulis, hanya saja pelaksanaan wasiat tersebut tampaknya kabur. Apakah wasiat berdasarkan hukum Islam atau yang berdasarkan hukum-hukum yang lain. Mengingat wasiat merupakan suatu tindakan hukum dan membawa akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang lain. Wasiat tidak jarang menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang terkait.

Berbagai bentuk pemberian atau pelepasan harta kekayaan untuk tujuan-tujuan sosial yang terdapat dalam syariat Islam. Termasuk didalamnya wasiat. Pada hakikatnya merupakan jawaban Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* terhadap problema-problema sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Allah menurunkan syariat Islam pada esensinya untuk menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam beserta isinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disampaikan melalui utusan-Nya yaitu Muhammad Saw yang tercantum dalam Al-Quran surat *Al-Anbiyaa'*, 21:107 dan *Saba'*, 34:28.<sup>59</sup>

Adapun dasar ditetapkannya wasiat dalam hukum perdata diatur didalam Buku ke-II tentang benda bab ke-13, tepatnya dalam Pasal 875 KUHPerdata, dan dalam hukum Islam dapat dibaca dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah*, 2:180. Disamping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan

---

<sup>59</sup>Eko budiono, "Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia", melalui <http://www.mimbar.hukum.com>. diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

harta kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat *An-Nisa'*, 4:7. "Ijtihad para fuqaha pengaturan wasiat tertuang dalam Pasal 171 huruf f dan Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat".<sup>60</sup>

Persoalan wasiat penting untuk dikaji karena selama ini yang terjadi tidak sama rata hanya dalam pembagian dari suatu harta peninggalan, hal semacam ini mungkin timbul karena orang yang berwenang untuk melakukan wasiat tidak lagi memakai konsep yang tertera dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits* dalam arti tidak menelaah apa yang terkandung dalam sumber Hukum Islam dan Undang-undang yang sudah diberlakukan yakni dalam KHI.

Penerima wasiat ini haruslah subjek hukum, yaitu baik yang bersifat personal (perorangan) maupun *rechtspersoon* (badan hukum). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima wasiat adalah sebagai berikut:

1. Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu pewasiatan terjadi (dalam praktik dapat saja terjadi seseorang berwasiat untuk membuat sesuatu badan sosial dari hartanya itu).
2. Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum.
3. Penerima wasiat bukan pembunuh si pewasiat.
4. Penerima wasiat bukan suatu badan hukum yang mengelola kemaksiatan.
5. Penerima wasiat bukan ahli waris dari pemberi wasiat.<sup>61</sup>

Wasiat dapat juga ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua kegiatan yang tidak bertentangan dengan agama

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Rachmadi Usman. *Op.Cit*, halaman 147.

Islam. Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada yang non muslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang non muslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Adapun yang dapat menikmati wasiat menurut KHI yaitu sesuai dalam Pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang atau lembaga. Di samping itu, dari Pasal 196 juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Setiap orang, kecuali pewasiat sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat, kecuali sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208 tentang orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat, yaitu:

1. Ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
2. Orang yang melakukan pelayanan atau orang yang melakukan tuntunan rohani sewaktu pewasiat mengalami sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi pembuat akta.

Prakteknya dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat *wajibah*, wasiat yang biasanya di berikan kepada orang yang bukan ahli waris. Lalu Wasiat *wajibah* juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun

karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris, seperti anak angkat dan orangtua angkat.

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam hal pelaksanaan hukum wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan *kewajibah* sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperlihatkan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu. “Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama tidak jarang disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris, maka sering terjadi konflik antara ahli waris dan anak angkat”.<sup>62</sup>

Menurut M. Quraish Shihab:

Para ulama sepakat bahwa secara garis besar ada dua kemungkinan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

1. Orang tua yang mengangkatnya yakin bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Keyakinan dan pengakuannya itu menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung yang memiliki hak saling mewaris.
2. Orang tua menyadari bahwa anak yang diangkat bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak kandung. Anak ini tetap berhak dididik, dipelihara, dan orang tua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya seperti anak kandung, seperti menisbahkan nama anak itu dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi. Meskipun demikian, bukan berarti Islam menghendaki orang tua menelantarkan anak angkatnya. Islam membuka peluang bagi orang tua angkat memberikan sebagian hartanya melalui jalan wasiat, dengan catatan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Musthofa Hasan. 2008. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Media, 2008, halaman 134

<sup>63</sup>Mochammad Taqrib. 2011. *Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Malang: STAI Al-Qolam Gondanglegi, halaman 47

Kasuwi Saiban menyatakan bahwa hubungan saling mewarisi melalui pengangkatan anak sudah dihapus melalui Q.S. al- Ahzab (33):4-5, sehingga nasab anak angkat harus dikembalikan pada orang tua kandungnya.<sup>64</sup> Adapun hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat antara lain:

1. Menghindari kesalahpahaman dalam memandang halal dan haram. Biasanya anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga seakan-akan dia merupakan mahram, padahal dia adalah orang lain yang haram disentuh dan haram dilihat auratnya.
2. Menghindari kecemburuan dari ahli waris yang merasa berkurang haknya karena kehadiran anak angkat.
3. Meluruskan nasab sesuai jalur yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kerancuan dalam nasab.<sup>65</sup>

Meskipun demikian, dengan pertimbangan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang sudah sangat akrab dan juga jasa-jasa yang diberikan kepada keluarga, hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada anak angkat, dengan cara wasiat atau hibah.

Memberi wasiat pada dasarnya adalah tindakan *ikhtiyariyah* yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri.<sup>66</sup> Keadaan bagaimanapun juga penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.

Menurut asal hukum, wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela dalam segala keadaan, karena tidak ada dalam syari'at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.<sup>67</sup> Penguasa atau

---

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>*Ibid*

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>Fatchur Rahman.*Op. Cit*, halaman 62

hakim, sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang dikenal dengan wasiat *wajibah*.

Menurut Abdul Manan, wasiat *wajibah* dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya. Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa wasiat *wajibah* bertujuan mendistribusikan keadilan kepada kelompok yang secara nash terhalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris.<sup>68</sup> Menurut Ahmad Rofiq, dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan antara para pihak mungkin yang telah berjasa dalam kehidupan pewaris dapat di atasi.<sup>69</sup>

Ketentuan wasiat *wajibah* dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193 KHI. Sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pemberian hak wasiat *wajibah* terhadap orang tua maupun anak angkat dalam KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam karena berpindahnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak.

---

<sup>68</sup>Abdul Manan. *Op.Cit*, halaman 168.

<sup>69</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, halaman 184.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut KUHPerdara harus berdasarkan apa yang dibuat oleh pewaris artinya pewaris telah membuat masing-masing bagian ahli waris, sehingga seorang pelaksana wasiat tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti. Pelaksana wasiat merupakan tugas penting yang harus diketahui yang mana apabila ada perselisihan ia berkuasa untuk memajukan kepada hakim guna mempertahankan sahnyanya surat wasiat, pelaksana wasiat harus menyegel barang-barang warisan, jika di antara para ahli waris tidak ada yang hadir. Ketentuan wasiat kepada orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat *wajibah*. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat ataupun orangtua angkat berhak memperoleh “wasiat *wajibah*” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
2. Faktor yang membolehkan orang tua angkat mendapat wasiat dari anak angkatnya menurut menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang terhadap anak terhadap

orang tua angkatnya, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup anak angkatnya, orang tua angkat telah berbuat baik menemani anak angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan orang tua angkat mendapat bagian dari harta peninggalan anak angkatnya.

3. Upaya hukum orang tua angkat terhadap hak wasiat yang diberikan oleh anak angkatnya menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan asas perlindungan hukum hak waris orangtua angkat terhadap harta peninggalan anak angkat, dapat menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Indonesia (KHI). KHI dapat menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama untuk membuat putusan bagi orang-orang yang beragama Islam pencari keadilan, khususnya dalam pembagian harta peninggalan anak angkat kepada orangtua angkat yang disebut dengan “wasiat *wajibah*” yang tercantum dalam Pasal 209 KHI. Dengan demikian, hak waris orangtua angkat dapat terlindungi oleh hukum positif di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Perlu ada pembentukan pola pikir dalam masyarakat khususnya mereka yang mengangkat anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak kandung baik itu berupa pemberian *nasab* (keturunan) atau nama belakang maupun pemberian harta warisan.
2. Pasal 209 KHI masih kurang lengkap dalam mengatur tentang wasiat *wajibah*, Pasal 209 hanya menyebutkan besaran maksimal yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan. Tidak adanya butir Pasal dari Pasal 194 sampai

dengan Pasal 209 yang menyebutkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk berwasiat kepada anak angkatnya ketika orang tua angkat masih hidup. Tidak adanya pengakuan secara yuridis bagaimana prosedur kemungkinan anak angkat memperoleh hak wasiat *wajibahnya* sehingga hanyamemungkinkan dengan jalan litigasi saja. Dengan demikian wasiat *wajibah* hanya mungkin diperoleh dengan jalan litigasi. Oleh karena itu, disarankan agar adanya perbaikan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan wasiat dan wasiat *wajibah*.

3. Wasiat *wajibah* dengan jumlah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan adalah jumlah yang cukup banyak. Wasiat *wajibah* juga mempengaruhi bagian dari ahli waris yang lain, dengan demikian wasiat *wajibah* justru akan membawa konflik dengan ahli waris yang lain. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya ada perhitungan teknis tentang batas wajar bagian wasiat *wajibah* pada saat ada ahli waris orang tua angkat dan pada saat tidak ada ahli waris orang tua angkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Lehtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah Siddik. 2004. *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka.
- Agus Utantoro. 2001. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Surabaya: Usaha Nasional
- Ahmad Rofiq. 2007. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara
- Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena.
- Anwar Sitompul. 2004. *Fara'id, Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya*, Surabaya: Al Ikhlas.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Djaja S. Meliala, 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Eman Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fatchur Rahman 2005. *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif Bandung.
- Habsi Ash-Shiddieqy. 2001. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hartono Soerjopratiknjo. 2001. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: FH. Universitas Gajah Mada
- Masjfuluk Zuhdi. 2007. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung
- M. Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ;2003. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika

- Mochammad Taqrib. 2011. *Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Malang: STAI Al-Qolam Gondanglegi
- Musthofa Hasan. 2008. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Media, 2008
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- R.Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur,
- Sayyid Sabiq. 1997. *Fikih Sunnah 14*, Bandung: al Ma`arif.
- Sayuti Thalib. 2007. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sarmin Syukur. 2001. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Suparman Usman. 2000. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- T.M. Hasby ash Siddieqy. 1997. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum.
- WJS. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusuf Qardhawi. 2005. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia
- Zakiah Darajat 1998. *Ilmu Fiqih III*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## **C. Internet/Artikel/Jurnal**

Arpani. 2016. *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, (Bontang: Pengadilan Agama Bontang).

Eko budiono, “Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia”, melalui [http//www. mimbar hukum.com](http://www.mimbar hukum.com). diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib

Hartini, “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, melalui [http//www. mimbar hukum.com](http://www.mimbar hukum.com). diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib

<http://zakariahasibuan.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-anak-angkat-orang-tua-angkat.html>, diakses tanggal 20 Desember 2016 Pukul 20.<sup>00</sup> Wib.

[http://wavekuliahonline.blogspot.co.id//pengertian syariat fiqh hukum islam.html](http://wavekuliahonline.blogspot.co.id//pengertian_syariat_fiqh_hukum_islam.html), diakses tanggal 20 Desember 2016 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

<http://zakariahasibuan.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-anak-angkat-orang-tua-angkat.html>, diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib

Ilhami Nugraheni, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah”, (melalui [http//www. mimbar hukum.com](http://www.mimbar hukum.com). diakses tanggal 02 Pebruari 2017 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib

*Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), diakses tanggal 20 Desember 2016 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib*